



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Blok LB, RT.004, Desa Seniung Jaya (SP4), Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.009, Desa Simpang Batu, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Tanah Grogot dengan Nomor 32/Pdt.G/2019/PA.Tgt. tertanggal 08 Januari 2019, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 07 April 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/IV/1999, tanggal 08 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Seniung Jaya Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Simpang Batu Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Seniung Jaya Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser hingga pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Rizky Andriyanto bin Supriyanto, umur 16 tahun;
 - b. Riska Amelia Putri binti Supriyanto, umur 12 tahun;
 - c. Riko Aditiyansyah bin Supriyanto, umur 2 tahun; anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan anak ketiga bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 30 Desember 2018 disebabkan dengan alasan



yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orangtuanya sampai saat ini telah berpisah rumah 9 hari dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S u b s i d e r :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon maupun Termohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;



Bahwa oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Mediator untuk melakukan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 29 Januari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019, dan laporan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 08 Januari 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada gugatan nomor 1,2 dan 3 benar;
- Bahwa, pada gugata nomor 4 benar, huruf **a)** karena ada pihak ketiga yaitu ada perempuan lain sejak tahun 2016, huruf **b)** tidak benar, Termohon tetap menyiapkan makanan dan minuman;
- Bahwa, pada gugatan nomor 5 dan nomor 6 adalah benar;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa bersama dengan jawaban lisan tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Iddah

Saya menuntut nafkah selama masa iddah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2. Mut'ah

Sebagai kenang-kenangan yang saya minta adalah cincin 2 gram emas;

3. Nafkah Anak

Nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya;



Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsvansi, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

- Pada dasarnya jawaban Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon seluruhnya benar;
- Terhadap gugatan rekonsvansi Termohon hanya menyanggupi :
 1. Nafkah selama masa Iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 3. Biaya nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonsvansi, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan terhadap jawaban rekonsvansi tersebut Termohon/Penggugat rekonsvansi menyatakan menerima nafkah yang disanggupi oleh Pemohon/Tergugat rekonsvansi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, dengan nomor 024/24/IV/1999, tanggal 08 April 1999, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **Saksi P.1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :



- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser hingga pisah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nani, Termohon berkata kasar dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) hari, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya;
- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi P.2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan-keterangan :

- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Seniung Jaya, Kecamatan



Pasir Balengkong, Kabupaten Paser dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser hingga pisah;

- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nani, Termohon berkata kasar dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) hari, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya;
- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawaban, namun Termohon tidak menyatakan tidak menghadirkan bukti-bukti sanggahan meskipun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian



melalui prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator bernama Moh.Bahrul Ulum, S.H.I. dan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019 dan tanggal 12 Februari 2019, tetapi mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan Pemohon, pada pokok permohonannya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 30 Desember 2018 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orangtuanya sampai saat ini telah berpisah rumah 9 hari dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan ingin pula bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini atau rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan kebenarannya adalah masih bisakah Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. Dan menghadirkan 2



(dua) orang saksi masing-masing bernama Sumiati binti Sugiman dan Suratemi binti Suparman;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan Pemohon bermaterai cukup (nazgelen), sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat tertulis bertanda P. Adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P., harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon menghadirkan dua saksi keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah tercatat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيُخْلِِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi



tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan, meskipun Majelis Hakim memberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan semua alat bukti di persidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis telah menemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Balengkong, pada tahun 1999;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser hingga pisah;
- bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, saksi-saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, sebab tidak harmonis setahu saksi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nani, Termohon berkata kasar dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) hari, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kerumah orang tuanya;



- bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam petitum surat permohonannya adalah menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan perceraian yang berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau adanya alasan termohon terdapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
2. Adanya alasan-alasan perceraian tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Adanya upaya Majelis Hakim mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, ternyata bersesuaian dengan dalil surat permohonan Pemohon poin 4, dan poin 5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (hari) hari dan telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan para saksi dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dan ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, sehingga rumah tangga yang demikian dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 9 (sembilan) hari telah ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat



kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, maka keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah cukup beralasan dan telah terbukti pula bahwa termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan termohon telah cukup alasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang telah bersesuaian dengan ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
- عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Pemohon yang



memohon agar di iijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk ke dalam bagian pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 274 ayat (2) R.Bg. dan Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2014, halaman 76 (2);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak yang dalil gugatan rekonvensi sebagaimana sudah diungkap dalam duduk perkara sehingga petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Rizky Andriyanto bin Supriyanto, umur 16 tahun, Riska Amelia Putri binti Supriyanto, umur 12 tahun, Riko Aditiyansyah bin Supriyanto, umur 2 tahun



sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10
% (sepuluh persen) setiap tahunnya, hingga anak tersebut
berusia 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut,
Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi
menyatakan tidak keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban
seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah
sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada
Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf(c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman
Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُوَ كَذِبٌ ۚ

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah Mut'ah
berupa cincin emas seberat 2 gram, sesuai dengan kemampuan
Pemohon yang bekerja sebagai Supir, maka sudah pantas dan telah
sesuai dengan keputusan dan batas-batas kewajaran;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak
raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan
nafkah iddah kepada Termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab
Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :



Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “

Menimbang, bahwa Pemohon juga sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk tiga bulan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Supir, jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pada pokoknya bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka terhadap perkara ini Pemohon telah menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama Rizky Andriyanto bin Supriyanto, umur 16 tahun, Riska Amelia Putri binti Supriyanto, umur 12 tahun, Riko Aditiyansyah bin Supriyanto, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran tersebut setiap tahunnya untuk mengikuti fluktuasi rupiah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup anak terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin, telah sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;



Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
Untuk selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.3 Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Rizky Andriyanto bin Supriyanto, umur 16 tahun, Riska Amelia Putri binti Supriyanto, umur 12 tahun, Riko Aditiyansyah bin Supriyanto, umur 2 tahun sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan sebesar 10 % (*sepuluh persen*) setiap tahunnya, hingga anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Moh.Bahrul Ulum, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera dengan dihadiri pihak Pemohon dan pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ttd

1 Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd

2 Erik Aswandi, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Moh.Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera

Ttd

Drs.Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Tanah Grogot, 26-02- 2019
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Nasa'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)